

### **BAB III**

#### **CONTOH KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA SAAT**

##### **BENCANA ALAM DI KOTA PALU**

###### **A. Keadaan Kota Palu Ketika Bencana Gempa dan Tsunami**

28 September 2018, pukul 18.02 WITA. Telah terjadi peristiwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang melanda pantai barat Pulau Sulawesi, Indonesia, bagian Utara. Pusat gempa berada di 26 km utara Donggala dan 80 km barat laut di Kota Palu, dengan kedalaman 10 km. Dengan gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter. Guncangan gempa bumi dirasakan di Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Mamuju bahkan hingga Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Makassar. Gempa memicu tsunami hingga ketinggian 5 meter di Kota Palu.

Beberapa saat setelah puncak gempa terjadi muncul gejala likuefaksi (pencairan tanah) yang memakan banyak korban jiwa dan material. Dua tempat yang paling nyata mengalami bencana ini adalah kelurahan Petobo dan Perumnas Balaroa di Kota Palu. Terjadi kenaikan dan penurunan permukaan tanah. Beberapa bagian amblas 5 meter dan beberapa bagian naik sampai 2 meter. Lumpur muncul dari bawah permukaan tanah dan menggeser tanah hingga puluhan meter dan akhirnya menenggelamkan bangunan dan korban hidup-hidup. Akibat Likuefaksi ini setidaknya kurang lebih 2.347 unit rumah tenggelam, 3.095 bangunan rusak. Diluar Petobo dan Balaroa, terjadi pula kerusakan parah di Desa Tosale, Desa

Towale, dan Desa Loli, Kabupaten Donggala. Adapun dalam bidang infrastruktur, daerah Kecamatan Sigi Biromaru, Sigi, ada jalur Palu-Napu yang menjadi akses untuk ke Poso, terutama lembah Napu. Terlihat jalan aspal terbuka menganga, didapati kebun jagung dan kelapa terseret ke kampung itu. Tanah retak bergelombang. Aspal terperosok hingga kedalaman lebih dari 3 meter. Lahan juga terlihat bergelombang.

Setelah diumumkan oleh BNPB pada 10 Oktober bahwa korban meninggal gempa mencapai 2.045 orang, didapati paling banyak ada di Palu sebesar 1.636 orang dan disusul Sigi kemudian Parigi. Sementara itu, korban yang mengungsi sebanyak 8.775 orang dan 8.731 orang pengungsi berada di luar Sulawesi. Sebagai akibat dari guncangan gempa ini, hotel Roa-Roa dan rumah sakit Anuntapura yang berlantai 4 juga roboh. Mal Tatura yaitu Mall terbesar di Palu juga roboh, ada puluhan sampai ratusan orang terjebak didalamnya. Tsunami di Palu sampai membuat KM Sabuk Nusantara terhempas puluhan meter dari Pelabuhan Wani. Pelabuhan itu sendiri rusak pula dermaga dan bangunannya. Jembatan Kuning yang merupakan ikon kota Palu turut ambruk. Terlihat pula reruntuhan menara ATC Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, hingga Bandara ini telah ditutup pada hari Jumat pukul 07.26 malam. Jaringan air bersih, listrik dan bahan bakar minyak menjadi sulit di akses, perhubungan komunikasi antara Donggala dan Palu menjadi sulit di akses akibat tak berfungsinya ratusan BTS tersebut, yang disebabkan tidak mendapatkannya akses listrik. Beberapa jaringan telekomunikasi dari Palu ke Santigi, Mamuju, dan Poso terputus akibat gempa. Menurut sumber Kumparan.com, apa-apa sudah mulai pada susah. Kondisi lalu lintas pun menjadi

semrawut. Mobil dan motor tertahan di jalan raya karena mogok kehabisan bahan bakar. Selain itu air bersih sulit dicari dan listrik pun padam. Pada Jumat malam, ratusan warga Mamuju telah pergi mengungsi karena khawatir akan datangnya tsunami. Kemudian akibat dari bencana ini, sekitar 16.000 korban gempa mengungsi, pada 24 titik di Kota Palu.

Adapun bantuan sebesar 6-8 Ton telah dibagikan oleh pesawat *Hercules* TNI. Di lain tempat, bantuan gempa disalurkan melalui jalur laut dari Bitung, Sulawesi Utara, Samarinda dan Kalimantan Timur. Menurut laporan Anadolu Agency Indonesia, sebanyak 32 relawan dengan spesialisasi evakuasi, logistik, pertolongan pertama, perawat, sanitasi, air dan kesehatan, posko dan dapur umum. PMI juga telah mengirimkan logistik darurat dan dana tanggap darurat sebesar 100 juta. Mensos Agus Gumiwang Kartasmita menyatakan bahwa bantuan mulai dikirim juga dari daerah penyangga seperti Gorontalo dan Makassar berupa bantuan logistic seperti 2000 nasi bungkus dll. Diluar itu pula, satgas penanganan bencana mulai dibentuk dengan pimpinan langsung Danrem dan Gubernur Sulawesi Tengah. Di tingkat Pusat Satgas itu di koordinasikan oleh Menkopolkam.

Diluar bantuan dalam negeri, keran bantuan pun datang dari luar negeri. Sudah ada 18 negara, yang menawarkan diri, termasuk Arab Saudi, Amerika Serikat dan Prancis. Dana bantuan yang sudah mengalir antara lain 500 ribu RM dari Malaysia, ikut sertanya Palang Merah Australia dan Palang Merah Singapura yang menyalurkan dana 50.000 dolar Singapura, 1,5 Milyar Euro yang diberikan Uni Eropa, ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo menugaskan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Lembong, untuk mengorganisir bantuan.

Selain itu masih banyak lagi bantuan yang disediakan oleh organisasi-organisasi amal Indonesia kepada Kota Palu yang sedang dilanda bencana.

## **B. Contoh Kasus Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Bencana Alam Di Kota Palu**

Namun cerita di balik *chaos* nya keadaan Kota Palu saat bencana alam tersebut beredar kabar telah terjadi penjarahan di sejumlah minimarket dan SPBU di Palu. Keterlambatan penyaluran bantuan logistik yang dikarenakan rusaknya jalur menuju titik-titik pengungsian menjadi alasan tumpah ruah dan liarnya warga menjarah minimarket-minimarket terdekat. Warga korban gempa mengambil berbagai keperluan logistic di Mamboro, Palu Utara. Warga Palu Utara hingga Donggala bagian pantai barat mengambil berbagai kebutuhan tersebut karena bantuan belum sampai ke lokasi.

Terlebih merujuk pada pengumuman Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, pada tanggal 30 September 2018. Bahwa ketika itu Tjahjo menyebut masyarakat dapat mengambil bahan makanan di jejaring toko serba ada indomart dan alfamart. Tjahjo mengklaim kebijakan itu mendesak karena bantuan kemanusiaan sempat sulit diangkut ke Palu karena jalan raya dan landasan pacu bandara rusak. “kita sudah perintahkan untuk Alfamart dan Indomart itu sudah bisa diambil barang-barangnya. Catat semua apa yang diambil, di inventaris. Kami akan bayar itu semua”. Kata Tjahjo saat itu. Anjuran pengumuman tersebut lah yang sampai pada masyarakat pada saat itu. Berdasarkan rapat bersama pemda Palu, Tjahjo meminta pemerintah Palu memfasilitasi untuk membeli makanan dan

minuman ditoko yang jual, dan prioritas berikan dulu ke pengungsi dan yang dirawat dirumah sakit, cari yang punya toko dibeli dulu dan saya minta pengawalan satpol-PP dan Polri kemudian bagikan makanan tersebut” tambahnya. Pernyataan tersebut juga di konfirmasi oleh MenkoPolHukum, Wiranto, memang ada suatu kebijakan yang membolehkan mengambil, tetapi akan dibayarkan pemerintah.

Namun keadaan dilapangan berbeda, pemerintah setempat sama sekali belum mengadakan persetujuan pada pihak toko manapun. Sehingga sangat jelas bahwa keseluruhan barang toko yang dijarah warga belum sah dibeli pemerintah. Barang-barang dan bahan makanan yang diambil warga dipertokoan pun tak terinventarisir, pengawalan petugas keamanan kurang memadai dan berdasarkan laporan berbagai media, masyarakat berbondong-bondong mengambil barang disejumlah toko dan Mall. Tak hanya itu, warga lokal juga sempat menghentikan truk tangki bahan bakar yang melintas dan berebut sebelum proses pembagian jatah berlangsung. Adapun sebagian oknum lainnya membobol beberapa mesin *ATM*, dan menjarah barang-barang elektronik seperti monitor *LCD*, *TV*, mesin pencetak atau *printer*, linggis, obeng, sepeda motor, pendingin ruangan atau *AC*, dispenser, sekarung sepatu, satu dus pakaian dan celana, mikrofon, selang, botol dan masih banyak lagi, yang bukan sama sekali merupakan kebutuhan pangan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan, aksi penjarahan tersebar di lima lokasi berbeda yakni Mal Tatura, ATM Center di Peubungo, gudang PT.Adira Finance, Grand Mall, dan butik Anjungan Nusantara. Izin pemerintah untuk mengambil barang dagangan tanpa kesepakatan penjual mengubah kepanikan itu menjadi perbuatan massa yang

tak terkendali. Masyarakat berbondong-bondong menjarah semua barang yang ada dengan berlindung dibalik perbuatan massa dan anjuran pemerintah.

Efek dari pernyataan pemerintah dan perbuatan penjarahan yang dilakukan massa, berdampak pada peritel yang turut merugi karena pembolehan tersebut. Aprindo atau Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia menyayangkan aksi penjarahan oleh masyarakat ini. 40 gerai alfamidi dan 1 gerai Alfamart telah jadi sasaran penjarahan warga. Roy N. Mandey selaku Ketum Aprindo menyayangkan hal ini dan menyebut bahwa keputusan yang diambil pemerintah cenderung tak mendidik masyarakat. Aprindo mencatat bahwa kerugian yang telah ditanggung peritel di Poso, Palu, Donggala, mencapai Rp.450 Milyar, gerai toko modern tersebut antara lain alfamart, Hypermart, Ramayana, Matahari, Indomart dan yang lainnya. Roy merinci, kerugian senilai Rp.450 Milyar itu meliputi kerusakan bangunan, display barang dagangan dan stock barang di gudang, hingga setidaknya 5 orang korban jiwa dari penjaga toko yang bertugas saat gempa dan tsunami terjadi, sampai saat ini, seluruh gerai yang terdampak belum bisa beroperasi.

Data terperinci kerugian materiil yang di alami toko peritel yang mengalami penjarahan di Palu adalah sebagai berikut :

Kerugian keseluruhan materiil Rp.87.377 Milyar, dengan rincian :

No.	Perusahaan	Direktur Utama	Total Kerugian
1	PT. Bumi Nyiur Swalayan	Alex Irawan	Rp.33 Milyar

2	PT. Varia Kencana	Laksono Margiono	Rp.5 Milyar Lebih
3	PT. Aditya Persada Mandiri	Muhammad Ishak	Rp.1 Milyar Lebih
4	CV. Manggala Utama Parigi	Jusuf Hosea	Rp.12 Milyar Lebih
5	CV. Ogosaka	Agus Angriawan	Rp.22 Milyar
6	Centro Grosir Elektronik	Donny Salim	Rp.5 Milyar
7	Swalayan Taman Anggrek	Iwan Teddy	Rp.1,4 Milyar
8	Angka Wijaya	Sudono	Rp.4,5 Milyar
9	Kelapa Toserba	Akas Ang	Rp.1,2 Milyar

Sumber: IndonesiaInside.id

Mengenai pengambilan sepihak barang dagangan oleh warga, Roy menyebutkan pihaknya belum menerima kabar atau bentuk koordinasi apapun dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Padahal masyarakat sudah mengambil barang-barang dari gerai ritel disana, bahkan instruksi Mendagri terhadap Pemda untuk mendata barang apa saja yang diambil dan akan dibayarkan pemerintah saja belum dilakukan hingga sekarang.

### **C. Kasus Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Bencana Alam yang di Proses Pidana Di Kota Palu.**

Terlepas dari hiruk pikuk keadaan Kota Palu pasca bencana alam dengan berbagai penjarahan dan kepanikan lainnya, polisi mengklaim tak membiarkan penjarahan terus terjadi tanpa penegakan hukum. Sebanyak 142 orang menjadi tersangka penjarahan, para tersangka terdiri dari warga, kepala desa dan ada juga yang memang pelaku kejahatan satu diantaranya adalah narapidana yang kabur dari Lapas Palu. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, 50 orang pertama yang ditangkap merupakan warga Palu, Donggala, Sigi dan Kabupaten sekitar. Kemudian 42 orang selanjutnya yang ditangkap terdiri dari satu oknum Kepala Desa dari Toli-Toli, tiga warga Palu, dan sisanya warga Sigi serta Donggala. Para tersangka diduga mencuri berbagai barang yang tak berkaitan dengan kebutuhan dasar korban bencana. Dedi mengakui masyarakat sepatutnya tak begitu saja dibebaskan mengambil barang-barang milik orang lain, yang disasar bukan lagi kebutuhan makanan dan minuman, tapi beragam. Baik elektronik yang di gudang atau di mall, konter HP, kemudian ATM, kemudian bahan bangunan termasuk bahan pertanian dan kendaraan roda dua, jelas Dedi.

Selanjutnya Polisi menangkap 10 orang penjahar, diantaranya berstatus residivis. Dalam penangkapan 10 orang ini sempat terjadi perlawanan sehingga aparat melepaskan tembakan terukur pada pelaku. Dihari ke sembilan, 6 orang ditangkap ke 6 nya merupakan residivis, saat penangkapan polisi melakukan tindakan terukur karena pelaku sempat melawan dengan parang. Dihari ke sebelas

pasca bencana polisi menangkap lagi 20 orang penjahar yang sebagian diantaranya memang pelaku kejahatan bobol ATM. Mereka membuka mesin ATM dan membagikan uang ke beberapa kelompok nya, ada 20 orang. Dengan jumlah uang pecahan Rp.50 ribu.

Para pelaku memiliki kelompok dan dipimpin oleh oknum Kepala Desa yang sengaja masuk ke Kota Palu untuk melakukan penjarahan. Selain mengamankan para tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa golok, uang tunai, brankas, dan kursi sofa, satu unit *pick up* dll. Pelaku mengaku memanfaatkan bencana untuk melakukan kejahatan. Salah satu penjarahan dilakukan oleh empat orang masing-masing berinisial AF, SD, AD, dan RS. Pada 11 Oktober 2018, mereka melakukan percobaan pencurian, dengan membuka gudang semen di jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Mamboro. Salah satu pelakunya merupakan pekerja di gudang tersebut, yaitu RS. Bersama rekannya mengangkut semen tersebut menggunakan mobil pick up di gudang setempat. Polisi pun tidak lama menangkap para pelaku. Kasus lainnya ke empat pelaku yang mencuri kabel PLN, yakni berinisial RG, BS, HSR, dan RP tertangkap pada 14 Oktober 2018 di jalan Sungai Manonda, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatangga, Palu. Sedangkan tiga pelaku pencurian kendaraan bermotor, yaitu KS, FD dan MY tertangkap tangan pada 17 Oktober 2018 di jalan Soekarno Hatta. Sisanya pelaku merupakan warga yang mencuri kebutuhan dasar seperti sabun dan yang lainnya yang merupakan bahan dasar non food, namun pengambilan barang tidak terinventarisir sehingga pengambilan dalam jumlah banyak dan tidak terarah. Seluruh pelaku ini diancam pasal 53 jo 88 ayat (1) jo 363 ayat ke 2e, 3e, dan 4e KUHP. Tentang tindak pidana

pencurian dengan pemberatan dengan ancaman minimal 7 tahun penjara, dikarenakan hal pemberatan yakni pencurian saat terjadi bencana alam, Ujar Humas Polda Sulsel AKBP Hery Murwono.

## **BAB IV**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA SAAT BENCANA ALAM DI KOTA PALU DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 363 KUHP**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Bencana Alam di Kota Palu Dihubungkan Dengan Pasal 363 KUHP.**

Ilmu hukum Pidana dengan segala peraturannya sesungguhnya merupakan perlindungan hukum bagi seluruh warga Negara Indonesia. Perlindungan hukum itu sendiri ada pada pasal yang mengatur baik sanksi atau aturan pada setiap perbuatan melawan hukum yang terja 58 sesuai ajaran asas legalitas yang sering dirujuk sebagai *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, artinya tiada delik, tiada pidana, tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan. Harus ada ketentuannya terlebih dahulu yang menentukan bahwa tindakan tersebut dapat dipidana. Maka sudah jelas lah bahwa perlindungan hukum yang diberikan dalam hukum pidana kepada setiap warga negara nya itu sendiri adalah dengan adanya suatu pasal yang mengatur dan telah di undang-undangkan oleh pemerintah itu sendiri secara sah dan berimbang. Implementasinya dengan kasus ini, perlindungan preventif yang diberikan bagi korban pencurian pada saat bencana alam yaitu pasal 363 KUHP sebagaimana disebutkan dalam teori pada Bab II, yang menerangkan sanksi pidana pada pencurian dengan pemberatan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Kasus ini sanksi

pemberatan didasarkan faktor bencana alam yaitu pencurian yang terjadi saat gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Kota Palu.

Pasal 363 KUHP merupakan Pasal yang melindungi korban pencurian pada saat bencana alam, pasal pidana tersebut sekaligus merupakan usaha preventif terjadinya tindak pidana. Yang diharapkan akan menekan hasrat untuk melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian seharusnya Pasal 363 KUHP ini sudah sangat bisa diterapkan pada kasus di Kota Palu ini. Dengan di pidananya setiap pelaku kejahatan pencurian pada saat bencana alam, sudah serta merta melindungi hak setiap korban pencurian di Kota Palu. Namun kenyataannya pelaku pencurian yang di tangkap dan di proses pidana berjumlah 142 orang, dimana semuanya dasar tuntutan nya adalah pencurian barang-barang sekunder seperti barang elektronik dan barang-barang lainnya yang diluar kebutuhan yang diperlukan. Namun dalam hal ini , dalam pemberian status terdakwa, para penegak hukum seharusnya lebih jeli lagi dalam menentukan mana saja yang memang pencuri, atau mana saja yang merupakan warga yang memang mengambil kebutuhan demi melangsungkan upayanya dalam bertahan hidup. Pasalnya ada beberapa warga yang ditahan padahal mengambil bahan kebutuhan, hanya saja bersifat non food dan banyak.

Hukum pidana memiliki asas mengenai dasar penghapusan pidana, dalam hukum pidana dikemukakan materi tentang alasan-alasan yang mengecualikan dijatuhkannya hukuman, karena Undang-Undang Pidana mengatur hal-hal yang bersifat abstrak dan hipotesis. Berdasarkan sifatnya ini maka Undang-Undang Pidana mengandung kemungkinan akan dijatuhkannya hukuman yang adil bagi orang-orang tertentu yang mungkin saja tidak bersalah. Namun berdasarkan materi

yang sudah terlampir, dasar penghapusan Pidana juga memiliki ketentuan dan syarat tertentu. Kaitannya dalam kasus ini maka asas dasar penghapusan pidana yang bisa diterapkan adalah:

Apabila tidak dipidanya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembenar. Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru. Alasan penghapusan pidana ini dapat digunakan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku/pembuat (orangnya sebagai subjek), dan dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan/tingkah laku (sebagai objeknya). Dalam hal inilah alasan penghapusan pidana itu dapat dibedakan antara, tidak dapat dipidanya pelaku/pembuat dengan tidak dapat dipidanya perbuatan/tindakan.

Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Apabila alasan penghapusan pidana ini dapat digunakan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku/pembuat (orangnya sebagai subjek), dan dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan/tingkah laku (sebagai objeknya). Dalam hal inilah alasan penghapusan pidana itu dapat dibedakan antara, tidak dapat dipidanya pelaku/pembuat dengan tidak dapat dipidanya perbuatan/tindakan. Dalam kasus perlindungan hukum pada korban tindak pidana pencurian, 142 orang (terdakwa) tidak bisa dipidana karena dikenakan dasar penghapusan pidana dan alasan pemaaf dimana memenuhi

dasar pemaaf. Karena 142 orang (terdakwa) termasuk dalam jenis-jenis alasan pemaaf: Tidak mampu bertanggungjawab, diatur dalam Pasal 44 KUHP. Pasal 44 KUHP, membedakan pertanggungjawaban dalam dua kategori yaitu cacat dalam pertumbuhan dan gangguan penyakit kejiwaan. Yang dimaksud gangguan adalah gangguan sejak lahir atau sejak remaja tumbuh dengan normal namun dikemudian hari muncul kelainan jiwa. Pada dasarnya cacat atau gangguan penyakit muncul pada saat perbuatan atau tindak pidana, dan ketika perbuatan itu dilakukan ada hubungan antara gangguan jiwanya dengan perbuatannya. Daya paksa, diatur dalam Pasal 48 KUHP. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Pembelaan terpaksa, yang berarti suatu situasi dimana pembelaan raga, kehormatan kesusilaan, atau harta benda terhadap serangan seketika bersifat melawan hukum menjadi keharusan.

Untuk adanya kelampauan batas pembelaan darurat atau dasar pembenar dan dasar pemaaf ini harus ada syarat-syarat yang selalu berhubungan erat dengan Pasal 49 ayat 1 dimana kelampauan batas pembelaan darurat ini harus ada syarat-syarat diantaranya harus memenuhi asas subsidairitas dan proporsionalitas. Disini pembelaan itu perlu dan harus diadakan dan tidak ada jalan lain untuk bertindak. Cara tersebut harus dibenarkan pula oleh keadaan. Maka menurut proporsional nya artinya tindakan mencuri itu sebanding dengan kebutuhannya untuk bertahan hidup, dimana orang tersebut bisa saja mengambil dalam jumlah banyak karena untuk dibagikan kembali dan untuk kebutuhan beberapa hari. Subsidaritas bahwa tidak ada tindakan lain selain mencuri. Sifat daya paksa nya pun memenuhi unsur sifat daya paksa absolut, dimana pelaku/warga tidak memiliki pilihan lain selain

mencuri. Maka seharusnya pelaku yang mencuri bahan pokok non food tersebut sudah memenuhi unsur dasar-dasar penghapusan pidana.

Terkait tak terkendalinya massa pelaku penjarahan juga berlandaskan anjuran Mendagri Tjahjo Kumolo pada 30 September 2018, Tjahjo menyebut masyarakat dapat mengambil bahan makanan di jejaring toko serba ada indomart dan alfamart. Menurut pernyataan Mendagri tersebut sesuai pemaparan kasus pada Bab III, mengenai penganjuran pengambilan bahan makanan pada toko peretail yang ditunjuk pemerintah daerah, namun pada kenyataannya toko-toko tersebut sama sekali belum diadakan persetujuan sebelumnya. Keambiguan anjuran mendagri menjadikan keadaan semakin *chaos* dengan terjadinya penjarahan di berbagai toko baik makanan atau pun toko *non food*. Penjarahan semakin meluas dan tak terukur berpayungkan anjuran Mendagri tersebut. Alhasil kerugian toko peretail yang dijarah tanpa persetujuan mengalami kerugian besar. Sesuai data pada bab III bahwa kerugian materiil mencapai Rp.87.377 Milyar dari jumlah kerugian 9 Pengusaha retail.

Kasus penjarahan ini terjadi pengesampingan asas *equality before the law*, asas kesamaan di mata hukum. Dimana pelaku penjarahan memang sudah ada yang ditangkap dan di proses pidana, sesuai dengan lampiran kasus dan pemaparan kasus pada Bab III, namun 142 orang tersebut adalah pelaku yang memang jelas-jelas mencuri barang *non food* yang memang merupakan komplotan, pencurian yang direncanakan, juga napi yang kabur. Bahwa sebenarnya pelaku pencurian yang mencuri barang-barang untuk pemenuhan kebutuhan seharusnya tidak dapat dipidana sesuai dengan warga lain selaku korban bencana alam yang mengambil

bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan. Dimana asas *Equallity before the law* menyatakan bahwa Negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga Negara Indonesia tanpa membedakan statusnya seseorang, maka dengan gagalnya penerapan Pasal 363 KUHP dalam kasus ini sudah memenuhi pada jenis alasan penghapusan penidanaan dan alasan pemaaf karna tidak mungkin 140 orang (terdakwa) dipidana dengan Pasal 363 KUHP.

#### **B. Upaya-upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Bencana Alam di Kota Palu.**

Kurang efektif perlindungan preventif pada Pasal 363 KUHP terhadap sebagian besar pelaku penjarahan yang bertamengkan daya paksa juga berdasarkan naungan anjuran Mendagri tersebut. Tidak bisa di pungkiri, karena perilaku penjarahan semakin masif saat sudah dikeluarkannya anjuran Mendagri terkait hal ini. Maka Pasal 363 KUHP belum secara penuh diterapkan sebagai Pasal yang melindungi korban yaitu para pengusaha retail yang mengalami kerugian tersebut pada kasus ini. Terlebih sebenarnya dengan dijatuhkannya sanksi terhadap pelaku pencurian tidak serta merta mengembalikan apa yang sudah menjadi kerugian materiil dan immaterial yang hebat yang di alami korban. Maka demi mencapai perlindungan hukum represif, berlandaskan asas sebab akibat, penulis mengaitkan kasus ini pada upaya-upaya pengajuan ganti rugi pada pihak yang berkaitan, dimana sebenarnya kepada anjuran Mendagri tersebut lah yang bisa menjadi acuan kepada siapa akhirnya setiap korban pencurian ini meminta pertanggung jawaban atas kerugian yang dideritanya. Karena berdasarkan anjuran memang lah pemerintah

akan menanggung segala kerugian yang di alami peretail yang toko nya dijarah warga.

Penuntutan ganti rugi yang dilakukan korban, sering kali masih dikesampingkan dan kurang pasti. Namun seyogyanya pemberian ganti rugi terhadap korban sudah menjadi kewajiban baik Negara ataupun masyarakat dilingkungan itu sendiri. Maka demi mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya, upaya-upaya program pemberian bantuan ataupun santunan kepada korban kejahatan itu harus di selenggarakan yaitu yang merupakan perpaduan dari berbagai usaha. Usaha-usaha tersebut meliputi usaha di bidang kesejahteraan sosial, sistem pelayanan kemanusiaan dan peradilan pidana. Dengan ketiga jalur pelayanan ini, maka pemberian program-program bantuan kepada korban kejahatan, bukan saja menjadi kewajiban pelaku kejahatan, tetapi masyarakat umum dan Negara. Maka upaya represif yang bisa dilakukan adalah sesuai yang tertuang dalam Bab II bagian terakhir. Pemberian restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana sangatlah penting. Melalui peaturan perundang-undangan terkait. Yang dimana restitusi itu sendiri ialah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Mekanisme upaya-upaya yang bisa dilakukan korban, sesuai yang terlampir dalam Bab II , bahwa perlindungan korban terbagi menjadi dua yaitu hak prosedural (*partie civile model*) dan model pelayanan (*service model*), dimana hak prosedural itu sendiri harus di sosialisasikan oleh pemerintah yaitu para penyelenggara acara

Pidana dalam memberikan hak peran aktif pada korban pada setiap tingkat perkara untuk mengikuti alur perkara, tidak hanya itu, korban juga berhak meminta dihadirkan atau didengarkan keterangannya dalam setiap persidangan dimana kepentingan korban terkait didalamnya. Termasuk pemberitahuan saat pelaku tindak pidana dibebaskan. Jika sudah maka model pelayanan harus diberikan kepada korban, yaitu sesuai yang telah disebutkan sebelumnya, maka korban yang merasa dirugikan dan mengalami kerugian baik materiil dan immaterial berhak mengajukan gugatan melawan hukum dan ganti kerugian juga restitusi di pengadilan. Maka jika diruntutkan dalam kasus ini, yaitu dengan mengajukan upaya permohonan restitusi pada pelaku, dimana korban berhak mengajukan permohonan ganti rugi baik secara materiil dan imateriil pada pelaku atau pihak ketiga yaitu dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Dalam kasus ini korban sebetulnya berhak mengajukan gugatan pengembalian harta milik yaitu tidak lain adalah kerugian materiil pihak korban. Pembayaran ganti kerugian atas penderitaan immaterial dimana korban kehilangan rasa aman untuk membuka usaha kembali karena bisa saja jika bencana terjadi lagi maka kasus penjarahan akan terulang kembali jika terjadi pembiaran dimana tindak pidana pencuriannya dibiarkan begitu saja, juga penggantian biaya untuk tindakan tertentu yang disini merupakan kerusakan toko yang sudah dijebol para pelaku penjarahan. Penggugatan ganti rugi berupa restitusi bisa diajukan sebelum jaksa mengajukan gugatan.

Kedua korban dapat mengajukan penggabungan gugatan ganti rugi pada yang bertanggung jawab atas anjuran pembolehan pengambilan barang yaitu pemerintah terkait atau Mendagri, dimana dalam kasus ini awal mula terjadi penganjuran pengambilan barang akibat adanya anjuran dari pemerintah itu sendiri, yang berjanji membayar segala kerugian atau barang yang diambil warga dari toko retail tersebut. Maka korban berhak mengajukan penggabungan gugatan ganti rugi. Dimana penggabungan perkara ganti kerugian bisa diajukan setelah status perkara pidana nya sudah ingkrah. Perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Permintaan hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat

kekuatan hukum tetap. Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan. Ketentuan dan aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang tidak diatur.

Dengan demikian, seharusnya Pengadilan mengabulkan permohonan ganti rugi sehingga korban bisa meneruskannya pada tahap gugatan perdata dalam kasasi permohonan banding pada Mahkamah Agung, dan instansi pemerintahan terkait mampu mengembalikan kerugian yang diajukan pihak korban baik materiil dan imateriil yang di derita korban secara utuh atau sesuai dengan semula juga sesuai dengan yang dimohonkan. Perlu digaris bawahi dalam kasus ini, bahwa gugatan ganti rugi yang bisa diajukan oleh pihak korban yaitu, materiil dan immaterial dimana gugatan ganti rugi atas harta benda dan adanya rasa ketakutan dan was-was akan kembalinya membuka usaha. Dalam menuntut gugatan materiil pihak korban pun harus memiliki data yang real dan terukur untuk dijadikan acuan bukti surat yang dilayangkan di muka persidangan. Tidak serta merta mengambil keuntungan dalam menuliskan angka kerugian, yang dikhawatirkan dalam pembolehan pengambilan barang yg akan ditanggung oleh pemerintah, kemungkinan banyak terjadi, akibat tidak terorganisir nya pengambilan barang, pihak korban pun bisa saja melebih-lebihkan apa yang akan dituntutkan pada pemerintah. Maka dari itu dalam pengembalian ganti rugi, bukti tertulis adalah hal yang sangat kuat untuk dijadikan pertimbangan hakim.

Penulis juga merujuk pada kekuatan Putusan Hakim atau *Yurisprudensi* dalam kasus ini, dimana salah satu tugas hakim itu sendiri adalah menemukan atau menciptakan hukum. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa pertama, Hakim bukan corong Undang-Undang, kedua, tidak semua peraturan perundang-undangan adil dan mampu menjawab permasalahan di masyarakat yang begitu cepat berubah dan berkembang seiring zaman. Oleh karena itu, hakim sebagai seorang yang terdidik dan ahli dibidang hukum punya kewajiban hukum dan moral untuk mampu melihat jauh ke dalam permasalahan masyarakat, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat melalui putusan-putusan yang ia ciptakan. Sehingga dalam kasus ini diharapkan hakim dapat menetapkan putusan yang kontekstual dengan perkembangan masyarakat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.